



PUTUSAN
Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fausi;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bacem, Rt.004/Rw.002, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Fausi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/157/VIII/RES.1.8./2024/Reskrim, tertanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa Fausi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357053900281377, No. Imei 2 : 359011330281373.
 - 1 (satu) buah doos book Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357053900281377, No. Imei 2 : 359011330281373.

Dikembalikan kepada saksi RUCIK.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-225/JEMBER/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN TUNGGAL

Bahwa Ia terdakwa **FAUSI** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 23.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi RUCIK yang beralamat di Dsn. Krajan Barat, RT. 02 / RW. 15, Ds. Sucopangepok, Kec. Jelbuk, Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira 23. 50 wib pada saat saksi RUCIK, saksi NIARI Als. B. ANSORI beserta anak saksi RUCIK yang berumur 2,5 tahun sudah tertidur, terdakwa FAUSI datang ke rumah saksi RUCIK, setelah terdakwa memastikan kondisi rumah dalam keadaan sepi, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi RUCIK melalui jendela ruang tamu, dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, terdakwa membuka jendela ruang tamu yang tidak terkunci karena grendel jendela yang rusak. Setelah jendela terbuka, terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tamu.
- Bahwa setelah sampai di ruang tamu, terdakwa kemudian menuju ke ruang keluarga / ruang tengah, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357053900281377, No. Imei 2 : 359011330281373 milik saksi RUCIK yang sedang di charge di atas bufet. Selanjutnya terdakwa melepas kabel charge tersebut kemudian terdakwa mengambil HP merk Samsung milik saksi RUCIK. Setelah itu, terdakwa menuju ke dapur lalu mengambil 1 (buah) tabung gas warna hijau milik saksi RUCIK dengan cara membuka refrigerator selang tabung gas lalu terdakwa membawa pergi tabung gas tersebut. Setelah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam dan 1 (satu) buah tabung gas milik saksi RUCIK, terdakwa kemudian menuju ke belakang, terdakwa membuka pintu belakang yang terkunci lalu terdakwa pergi dari rumah saksi RUCIK.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAUSI, saksi RUCIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUCIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang dialami oleh RUCIK selaku anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 23.50 wib bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Krajan Barat, RT. 02 / RW. 15, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang telah diambil tanpa ijin dari Saksi adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357053900281377, No. Imei 2 : 359011330281373 dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau;
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir kali RUCIK meletakkan HP merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam di Bufet yang berada di ruang keluarga/ruang tengah dalam kondisi di charge sedangkan tabung gas warna hijau tersebut berada di dapur (dalam keadaan terpasang / tersambung dengan kompor gas);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi, saksi bersama Ibu saksi yang bernama saksi NIARI Als. B. ANSORI dan anak saksi yang berumur 2,5 tahun berada di dalam satu kamar sudah tertidur, namun saksi sempat terbangun karena saksi mendengar suara langkah seseorang di samping rumah kemudian orang tersebut membuka jendela di ruang tamu rumah saksi, karena ketakutan saksi hanya diam saja karena saksi tinggal di rumah hanya bertiga dengan saksi NIARI Als. B. ANSORI dan anak saksi serta posisi rumah saksi agak jauh dari rumah tetangga;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 23.50 wib, saksi sudah tertidur bersama saksi NIARI Als. B. ANSORI dan anak saksi;
- Bahwa Saksi kemudian terbangun karena saksi mendengar suara langkah kaki seseorang lalu orang tersebut membuka jendela ruang tamu rumah saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa Saksi pada saat itu jelas mendengar ada suara seseorang yang naik jendela lalu masuk ke ruang tamu kemudian ke ruang tengah setelah itu ke dapur;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak berani bersuara karena takut dan saksi sempat membangunkan saksi NIARI Als. B. ANSORI, namun saksi NIARI Als. B. ANSORI tidak terbangun sehingga saksi tetap diam sampai akhirnya sudah tidak ada suara lagi;
- Bahwa Saksi setelah itu memberanikan diri untuk membangunkan saksi NIARI Als. B. ANSORI dan melihat situasi di dalam rumah, pada saat itu saksi mengetahui HP Samsung Galaxy milik saksi yang berada di atas Bufet dalam kondisi di charge sudah tidak ada dan juga tabung gas warna hijau di dapur juga tidak ada. Saksi juga mengetahui kalau jendela ruang tamu dalam kondisi tidak tertutup sempurna seperti sebelumnya dan pintu belakang / pintu dapur dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi menerangkan kemungkinan pelaku membuka jendela ruang tamu dari luar, jendela ruang tamu rumah saksi memang tidak bisa terkunci karena grendelnya sudah rusak tetapi daun jendela tersebut bisa tertutup sempurna ke kusennya, sedangkan pintu belakang kemungkinan pelakunya membukanya dari dalam pada saat mau keluar dari rumah saksi karena pintu tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci dan tidak ada kerusakan apapun di pintu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi NIARI Als. B. ANSORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang dialami oleh RUCIK selaku anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 23.50 wib bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Krajan Barat, RT. 02 / RW. 15, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan barang milik saksi RUCIK yang telah diambil tanpa ijin saksi RUCIK adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357053900281377, No. Imei 2 : 359011330281373 dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi RUCIK meletakkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam milik saksi RUCIK tersebut di Bufet yang berada di ruang keluarga / ruang tengah dalam kondisi di charge sedangkan tabung gas warna hijau tersebut berada di dapur (dalam keadaan terpasang / tersambung dengan kompor gas);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat peristiwa terjadi Saksi Bersama Saksi RUCIK dan anak saksi RUCIK yang berumur 2,5 tahun berada di dalam satu kamar sudah tertidur sampai akhirnya saksi RUCIK membangunkan saksi lalu mengatakan kepada saksi bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah sehingga saksi terbangun;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 23.50 wib saksi sudah tertidur bersama dengan saksi RUCIK dan anaknya saksi RUCIK;
- Bahwa Saksi kemudian dibangunkan oleh saksi RUCIK karena ada seseorang yang masuk ke dalam rumah saksi dan orang tersebut sudah pergi. Saat itu saksi bersama dengan saksi RUCIK mengetahui bahwa HP dan tabung gas milik saksi RUCIK sudah hilang;
- Bahwa Saksi Setelah mengetahui kalau jendela dalam keadaan sedikit terbuka setelah itu saksi ke belakang / dapur dan menemukan pintu belakang sudah terbuka;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi hanya diam dan tidak berani keluar rumah untuk membangunkan tetangga karena saksi takut kalau pelaku masih belum pergi jauh;
- Bahwa Saksi menerangkan kemungkinan pelaku membuka jendela ruang tamu dari luar, jendela ruang tamu rumah saksi memang tidak bisa terkunci karena grendelnya sudah rusak tetapi daun jendela tersebut bisa tertutup sempurna ke kusennya, sedangkan pintu belakang kemungkinan pelakunya membukanya dari dalam pada saat mau keluar dari rumah saksi karena pintu tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci dan tidak ada kerusakan apapun di pintu tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi FAJAR YANUAR ROZY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni pencurian HP Samsung Galaxy dan tabung gas warna hijau milik saksi RUCIK;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 23.50 wib bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Krajan Barat, RT. 02 / RW. 15, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi menerangkan barang milik saksi RUCIK yang telah diambil tanpa ijin saksi RUCIK adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357053900281377, No. Imei 2 : 359011330281373 dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa FAUSI dilakukan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bacem Barat, RT 04/RW 02, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi AHMAD RIFQI FIRDAUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni pencurian HP Samsung Galaxy dan tabung gas warna hijau milik saksi RUCIK;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 23.50 wib bertempat di dalam rumah saksi RUCIK yang beralamat di Dsn. Krajan Barat, RT. 02 / RW. 15, Ds. Sucopangepok, Kec. Jelbuk, Kab. Jember sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa FAUSI;
- Bahwa Saksi menerangkan barang milik saksi RUCIK yang telah diambil tanpa ijin saksi RUCIK adalah 1 (satu) buah HP merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy A02 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357053900281377, No.

Imei 2 : 359011330281373 dan 1 (satu) buah tabung gas warna hijau;

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa FAUSI dilakukan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bacem Barat, RT 04/RW 02, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian di dalam rumah Saksi RUCIK yang beralamat di Dusun Bacem Barat, RT 04/RW 02, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember tetapi untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa yang pasti kejadiannya sekitar 1-2 bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mencuri barang milik saksi RUCIK berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357053900281377, No. Imei 2 : 359011330281373 tanpa charge dan tanpa doos book;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa memasuki rumah saksi RUCIK melewati jendela ruang tamu pada malam hari kemudian terdakwa mengambil HP yang berada di atas Bufet yang sedang discharge kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi RUCIK melalui jendela ruang tamu dengan membawa HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa masuk rumah Saksi korban adalah membuka jendela ruang tamu dengan cara menggunakan tangan terdakwa tanpa menggunakan alat apapun karena jendela ruang tamu tersebut tidak bisa dikunci meskipun kunci jendela (Grendel) tersebut ada, kemungkinan karena pemasangan kunci tersebut kurang pas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau jendela ruang tamu tersebut tidak bisa dikunci pada saat terdakwa masih bertunangan dengan saksi RUCIK, terdakwa pernah pulang bersama dengan saksi RUCIK, saat itu kunci rumah dibawa oleh Ibunya, kemudian saksi RUCIK masuk melalui jendela ruang tamu yang ternyata memang tidak bisa dikunci selanjutnya saksi RUCIK membuka pintu dari dalam rumah sehingga akhirnya terdakwa bisa masuk ke dalam rumah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi RUCIK, penghuni rumah tidak terbangun, sehingga memudahkan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut karena terdakwa sakit hati atas perbuatan saksi RUCIK yang membatalkan pertunangan antara saksi RUCIK dengan terdakwa selain itu terdakwa memang tidak memiliki HP sehingga terdakwa mengambil HP milik saksi RUCIK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357053900281377, No. Imei 2 : 359011330281373;
 - 1 (satu) dosbook unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357053900281377, No. Imei 2 : 359011330281373;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 wib bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Krajan Barat, RT. 02 / RW. 15, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Terdakwa FAUSI telah mengambil tanpa ijin barang milik saksi RUCIK berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357053900281377, No. Imei 2 : 359011330281373 tanpa charge dan tanpa doos book;
 - Bahwa terdakwa Fausi mengambil barang milik saksi RUCIK tanpa seijin dari Saksi RUCIK dengan cara terdakwa memasuki rumah saksi RUCIK melewati jendela ruang tamu pada malam hari kemudian terdakwa mengambil HP yang berada di atas Bufet yang sedang discharge kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi RUCIK melalui jendela ruang tamu dengan membawa HP tersebut;
 - Bahwa terdakwa Fausi masuk ke dalam rumah Saksi korban adalah membuka jendela ruang tamu dengan cara menggunakan tangan terdakwa tanpa menggunakan alat apapun karena jendela ruang tamu tersebut tidak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jmr



bisa dikunci meskipun kunci jendela (Grendel) tersebut ada, kemungkinan karena pemasangan kunci tersebut kurang pas;

- Bahwa pada saat terdakwa Fausi sudah berada di dalam rumah Saksi Korban, penghuni rumah tidak terbangun, sehingga memudahkan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa Fausi mengetahui kalau jendela ruang tamu tersebut tidak bisa dikunci pada saat terdakwa masih bertunangan dengan saksi RUCIK, terdakwa pernah pulang bersama dengan saksi RUCIK, saat itu kunci rumah dibawa oleh Ibunya, kemudian saksi RUCIK masuk melalui jendela ruang tamu yang ternyata memang tidak bisa dikunci selanjutnya saksi RUCIK membuka pintu dari dalam rumah sehingga akhirnya terdakwa bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Fausi melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sakit hati atas perbuatan saksi RUCIK yang membatalkan pertunangan antara saksi RUCIK dengan Terdakwa selain itu Terdakwa memang tidak memiliki HP sehingga Terdakwa mengambil HP milik saksi RUCIK;
- Bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa, korban RUCIK mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **FAUSI**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karena itu pula unsur barangsiapa ini benar tertuju pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa ijin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas ada menggerak tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya tempat lain. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam penguasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 wib bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Krajan Barat, RT. 02 / RW. 15, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Terdakwa FAUSI telah mengambil tanpa ijin barang milik saksi RUCIK;



Menimbang, bahwa terdakwa Fausi telah mengambil barang milik saksi RUCIK tanpa seijin dari Saksi RUCIK berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357053900281377, No. Imei 2 : 359011330281373 tanpa charge dan tanpa doos book;

Menimbang, bahwa terdakwa Fausi mengambil barang milik saksi RUCIK tanpa seijin dari Saksi RUCIK dengan cara terdakwa memasuki rumah saksi RUCIK melewati jendela ruang tamu pada malam hari kemudian terdakwa mengambil HP yang berada di atas Bufet yang sedang discharge kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi RUCIK melalui jendela ruang tamu dengan membawa HP tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Fausi masuk ke dalam rumah Saksi korban adalah membuka jendela ruang tamu dengan cara menggunakan tangan terdakwa tanpa menggunakan alat apapun karena jendela ruang tamu tersebut tidak bisa dikunci meskipun kunci jendela (Grendel) tersebut ada, kemungkinan karena pemasangan kunci tersebut kurang pas;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa Fausi sudah berada di dalam rumah Saksi Korban, penghuni rumah tidak terbangun, sehingga memudahkan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Fausi mengetahui kalau jendela ruang tamu tersebut tidak bisa dikunci pada saat terdakwa masih bertunangan dengan saksi RUCIK, terdakwa pernah pulang bersama dengan saksi RUCIK, saat itu kunci rumah dibawa oleh Ibunya, kemudian saksi RUCIK masuk melalui jendela ruang tamu yang ternyata memang tidak bisa dikunci selanjutnya saksi RUCIK membuka pintu dari dalam rumah sehingga akhirnya terdakwa bisa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa Fausi melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sakit hati atas perbuatan saksi RUCIK yang membatalkan pertunangan antara saksi RUCIK dengan Terdakwa selain itu Terdakwa memang tidak memiliki HP sehingga Terdakwa mengambil HP milik saksi RUCIK;

Menimbang, bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa, korban RUCIK mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 wib bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Krajan Barat, RT. 02 / RW. 15, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Fausi;

Menimbang, bahwa terdakwa Fausi mengambil barang milik saksi RUCIK tanpa seijin dari Saksi RUCIK berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357053900281377, No. Imei 2 : 359011330281373 tanpa charge dan tanpa doos book dengan cara terdakwa memasuki rumah saksi RUCIK melewati jendela ruang tamu pada malam hari kemudian terdakwa mengambil HP yang berada di atas Bufet yang sedang discharge kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi RUCIK melalui jendela ruang tamu dengan membawa HP tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357053900281377, No. Imei 2 : 359011330281373;
- 1 (satu) dosbook unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357053900281377, No. Imei 2 : 359011330281373;

yang telah disita dari Terdakwa Fausi maka **dikembalikan kepada Saksi RUCIK**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi RUCIK mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUSI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUSI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357053900281377, No. Imei 2 : 359011330281373;
 - 1 (satu) dosbook unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan No. Imei 1 : 357053900281377, No. Imei 2 : 359011330281373;
- dikembalikan kepada Saksi RUCIK;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., dan Rudi Hartoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Luh Putu Denny W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H.

Frans Kornelisen, S.H..

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Jmr